



PUTUSAN
Nomor 109/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara Pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, berkedudukan di Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai, Jakarta 12950. Dalam hal ini diwakili oleh Marulak Sinaga, SE, jabatan Manager Treasury & Tax pada PT. Newmont Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MH:mbp/NNT/0412/2282 tanggal 8 Maret 2012.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;
melawan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, diwakili oleh M. AGUS PATRIA, SH. MH, Jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB beralamat di Jl. Pejanggik No. 12, Mataram. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ruslan Hidayat Wantogia, SE, beralamat di Citra Indah Blok M-11/15 Rt.05/08, Kelurahan Sukamaju, Jonggol, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1/736/KUM tanggal 30 April 2012.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 35261/PP/M.XIV/04/2011, tanggal 30 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 September 2009, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan No. Kohir 407/XI/AB/07-E sebesar Rp. 16.932.000 dan diperinci sebagai berikut :

Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)			
Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
-	-	-	BBNKB
16.932.000	0	16.932.000	PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.932.000	0	16.932.000	Jumlah
------------	---	------------	--------

Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 16 Desember 2009, Pemohon Banding telah mengajukan surat keberatan dengan surat No. JAO-em/NNT-PKB-BBNKB/XI/09-1207 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya SKPD tersebut di atas;

Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan No. 973/3293/PJK/2010 tertanggal 15 Nopember 2010 yang menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- *Pasal 1 angka 9 sebagai berikut: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;*
- *Pasal 2 ayat (1): jenis Pajak Provinsi terdiri dari*
 - a. *Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,*
 - b. *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;*

2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut:

- (1) *Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;*
- (2) *Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat alat besar yang*

Halaman 2 dari 48 halaman. Putusan Nomor 109/B/PK/PJK/2013



bergerak;

Pasal 2 ayat:

(1) Obyek pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2:

(1) Termasuk dalam obyek pajak kendaraan bermotor yaitu kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain: di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dan sarana olah raga dan rekreasi;

Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen;

3. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 1 huruf d sebagai berikut:

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua dan atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air Pasal 3 Ayat (1) sebagai berikut:

(1) Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor;

Bahwa dari penjelasan pasal-pasal di atas, maka jelas bahwa Pemohon Banding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alat-alat berat dan besar yang dipergunakan di kawasan pertambangan serta sebagai badan yang telah menerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis alat-alat berat dan besar dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding bersifat "*lex spesialis*" artinya masalah perpajakan yang secara spesifik diatur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kontrak Karya berlaku khusus (dipersamakan dengan undang-undang), dalam hal tidak diatur secara khusus maka berlaku ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang ada. Menurut Terbanding pendapat Pemohon Banding tersebut tidak benar karena:

- a. Bahwa ditinjau dari penggolongan hukum, Kontrak Karya termasuk golongan hukum Privat yang hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. Bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tergolong hukum publik. Adagium hukum menyatakan bahwa apabila terjadi konflik antara hukum privat dengan hukum publik maka yang dimenangkan adalah hukum publik, karena atas dasar memprioritaskan kepentingan umum yang lebih besar dari kepentingan pribadi;
 - c. Bahwa berdasarkan pada uraian point a dan b tersebut di atas maka jelaslah bahwa yang harus diutamakan adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai hukum publik dari pada Kontrak Karya yang tergolong hukum privat. Hal tersebut dikuatkan pula oleh Surat Mahkamah Agung yaitu suatu lembaga yang berwenang memberikan pendapat hukum yakni melalui surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/270/VI/2005 tanggal 28 Juli 2005;
6. Bahwa berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding :
- Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Perusahaan adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk kepada Undang-undang dan yurisdiksi pengadilan di Indonesia yang biasanya mempunyai kewenangan hukum atas perusahaan-perusahaan. Perusahaan harus mendirikan satu kantor pusat di Jakarta untuk menerima setiap pemberitahuan dan komunikasi resmi serta komunikasi hukum lainnya";
 - Pasal 13 angka (xi) Kontrak Karya Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 48 halaman. Putusan Nomor 109/B/PK/PJK/2013



"Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut:

(xi) Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat";

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding wajib tunduk kepada Undang-undang dan yurisdiksi yang berlaku di Indonesia termasuk di dalamnya tunduk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

II. Dasar dan Alasan Permohonan Banding

1. Dasar Hukum Permohonan Banding

Bahwa di dalam salah satu paragraph dari pasal 13 Kontrak Karya yang ditanda tangani antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon Banding, ditegaskan antara lain bahwa pemenuhan kewajiban pajak dari perusahaan yang berhubungan dengan kewajiban formal dan material perpajakan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Berdasarkan pasal 27 dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tersebut, atas keputusan keberatan, Pemohon Banding dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak;

Bahwa sebagaimana juga akan dijelaskan di bagian lain dari surat banding ini bahwa terkait dengan pajak daerah, maka peraturan yang berlaku di Tahun 1986 (pada saat Kontrak Karya ini ditanda tangani) adalah Undang-Undang Darurat No 11 Tahun 1957, dimana didalam pasal 28-nya diatur:

- "(1) Terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Tingkat ke-1 dimaksud Pasal 26, dapat diajukan surat permintaan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak di Jakarta menurut cara yang berlaku; terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah bawahan dapat diajukan surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas;*
- (2) Surat Permintaan banding dimaksud ayat (1) diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan Dewan Pemerintah Daerah termaksud Pasal 26 dikirim kepada yang bersangkutan;*
- (3) Terhadap pengiriman Surat permintaan banding kepada Dewan*



Pemerintah Daerah setingkat lebih atas berlaku juga ketentuan Pasal 25 ayat (2);

- (4) *Dewan Pemerintah Daerah di bawah tingkatan Daerah tingkat ke-1 yang mengambil keputusan termaksud Pasal 26, berhak dengan perantaraan seorang yang dikuasakan khusus olehnya untuk memberikan keterangan lisan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang berhak memutuskan permintaan banding";*

Bahwa dikaitkan dengan undang-undang yang sekarang berlaku, pasal 15 Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, mengatur bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sekarang Pengadilan Pajak) terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diinformasikan bahwa Pemohon Banding telah membayar semua SKPD yang diterbitkan oleh Terbanding;

2. Alasan Permohonan Banding

- 2.1. Bahwa Pemohon Banding beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditanda tangani oleh Pemerintah RI dan Pemohon Banding pada tanggal 2 Desember 1986 (fotokopi terlampir). Pemohon Banding adalah salah satu perusahaan pertambangan yang tunduk kepada Kontrak Karya (*Contract of Work*). Kontrak Karya secara khusus mengatur masalah perpajakan, yaitu pasal 13 dan lampiran H. Disamping itu, pengaturan masalah perpajakan di dalam Kontrak Karya tersebut bersifat '*lex specialis*', artinya masalah perpajakan yang secara spesifik diatur di dalam Kontrak Karya berlaku khusus (dipersamakan dengan undang-undang); dalam hal tidak diatur secara khusus maka berlaku ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang ada;

Bahwa penjelasan Pemohon Banding di atas tentang karakteristik Kontrak Karya yang '*lex specialis*' didukung dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-1032/MK.04/1998 tanggal 15 Desember 1988 yang menyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan Undang-Undang, oleh karena itu ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (*special treatment/lex specialis*);

Bahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "*lex specialis*" juga didukung dengan :

- Bahwa Pasal II dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidak mengalami perubahan di dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2000) yang berbunyi:

"Dengan berlakunya undang-undang ini:

b. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir;"

- Bahwa Pasal 33A ayat 4 dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan (pasal 33A ini tercantum di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1994 mengenai Pajak Penghasilan, yang mana tidak mengalami perubahan di Undang-Undang No.17 Tahun 2000), yang berbunyi:

"(4) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud";

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, nampak bahwa Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa bagi Wajib Pajak di bidang pertambangan yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya, maka perhitungan pajaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan Kontrak Karya tersebut. Jadi dapat disimpulkan disini bahwa sifat "*Lex Specialis*" dari Kontrak Karya juga diatur dan diakui oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu hal yang menyangkut materi pengenaan/perhitungan pajak bagi perusahaan Kontrak Karya, termasuk Pemohon Banding, harus berdasarkan Kontrak Karya yang bersangkutan;

Bahwa apabila merujuk kepada proses pembuatan Kontrak Karya maka nampak jelas bahwa pembuatan Kontrak Karya melibatkan banyak pihak, yang terdiri dari pejabat-pejabat Eselon 2 dan atau staf ahli dari Departemen-Departemen dan instansi-instansi terkait seperti BKPM, Departemen Keuangan, Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Pajak, dll., dan diketuai oleh Dirjen Pertambangan Umum. Kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR-RI dan BKPM melalui pengajuan naskah Kontrak Karya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangan dan Energi (Menteri P&E) kepada DPR-RI dan BKPM. Adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidang-sidang Komisi DPR-RI yang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagi umum. Atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan DPR-RI yang ditanda tangani oleh Ketua DPR-RI, disampaikan kepada Presiden RI, lengkap dengan catatan-catatannya;

Bahwa selanjutnya Ketua BKPM juga membuat Surat Rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden RI. Berdasarkan Surat Rekomendasi/ persetujuan dari DPR dan BKPM, Presiden RI akan membuat surat pengesahan Kontrak Karya. Setelah surat pengesahan Kontrak Karya diperbaiki sesuai catatan-catatan dari DPR-RI dan/atau Ketua BKPM, Presiden RI akan memberikan Surat Perintah kepada Menteri Pertambangan dan Energi untuk menandatangani Kontrak Karya atas nama Pemerintah RI;

Bahwa jadi dalam hal ini pemerintah harus juga diartikan mempunyai fungsi sebagai badan hukum privat yang juga harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang telah disepakatinya di dalam Kontrak Karya. Apabila di kemudian hari pemerintah membuat undang-undang/ peraturan yang bertentangan dengan isi dari Kontrak Karya, maka

Halaman 8 dari 48 halaman. Putusan Nomor 109/B/PK/PJK/2013



Kontrak Karya tersebut tetap harus dihormati (*Pacta Sunt Servanda*);

Bahwa perlu ditambahkan disini, di dalam pasal 1 butir 10 dari Kontrak Karya, definisi "pemerintah" bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. Jadi, pemerintah daerah juga wajib hukumnya untuk menghormati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat di dalam Kontrak Karya tersebut;

Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa:

- Bahwa selama ini Pemerintah RI sangat konsekwen dengan komitmen-nya terhadap segala ketentuan Kontrak Karya, dan telah secara konsisten pula menghargai sifat *Lex Specialis*-nya Kontrak Karya. Contoh yang paling nyata adalah Pasal 169 ayat (a) dari Undang-Undang Pertambangan yang baru, yang dinamakan UU Minerba (UU No. 4 Tahun 2009), yang menetapkan bahwa "*Kontrak Karya dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU ini, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian*";
- Berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sekarang berlaku (Undang-Undang No.36 Tahun 2008) mengatur tarif maksimum Pajak Penghasilan untuk Tahun 2009 sebesar 28% dan untuk Tahun 2010 dan seterusnya adalah 25% (Undang-Undang No.17 Tahun 2000 yang berlaku sejak Tahun 2001 sampai dengan 2008, mengatur tarif tertinggi PPh Badan adalah 30%), sedangkan Kontrak Karya Pemohon Banding mengatur tarif Pajak Penghasilan sebesar 35%. Selama ini Pemohon Banding membayar Pajak Penghasilan dengan tarif maksimum 35% (sesuai dengan kontrak karya) dan bukan tarif 30% atau 25% sesuai dengan UU Pajak yang berlaku. Dengan dasar "*Lex Specialis*" dan Kontrak Karya; Pemohon Banding berpendapat bahwa pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan pada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengatur masalah pengenaan pajak daerah;

- 2.2 a. Bahwa pada paragraf ke satu dan ke dua dan pasal 13 juga disebutkan hal-halsebagai berikut yang pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi investor di bidang pertambangan umum, dalam hal ini Pemohon Banding:

"Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai



berikut:

(i) luran tetap untuk

(xi) *Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat;*

(xii) *Pungutan-pungutan*

Perusahaan tidak wajib membayar lain-lain pajak, bea-bea, pungutan-pungutan, sumbangan-sumbangan, pembebanan-pembebanan atau biaya-biaya sekarang maupun di kemudian hari yang dipungut atau dikenakan atau disetujui oleh pemerintah selain dari yang ditetapkan dalam pasal ini dan dalam ketentuan manapun dalam Persetujuan ini";

b. Bahwa di lain pihak, Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya berbunyi sebagai berikut :

"Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani";

Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 13 ayat (11) tersebut di atas nampak bahwa pengenaan pajak daerah terhadap Pemohon Banding adalah dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- Pajak daerah tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan
- Pajak daerah tersebut dikenakan dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditanda tangani;

Bahwa Kontrak Karya pasal 13 ayat (11) secara tegas mengatur mengenai kondisi/ persyaratan atas penerapan pemungutan PKB dan BBNKB terhadap Pemohon Banding yaitu pengenaan PKB dan BBNKB hanya bisa dilakukan dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditanda



tangani. Di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKB dan BBNKB tidak dapat dilakukan apabila pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan peraturan yang sekarang berlaku menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa) dibandingkan dengan pengenaan pajak yang sama/sejenis berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan (Kontrak Karya) ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986;

- 2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 11 Kontrak Karya tersebut diatas dapat dipahami bahwa Pemohon Banding tidak dapat dikenai pungutan-pungutan apabila pada saat persetujuan Kontrak Karya tersebut ditanda tangani ketentuan mengenai pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi tersebut tidak ada. Kalaupun *quad-non* terdapat pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi yang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani, maka besarnya tarif pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dan undang-undang dan peraturan-peraturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu, khususnya pungutan dan retribusi daerah;

Bahwa adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditanda tangani pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah RI dan Pemohon Banding, undang-undang mengenai retribusi daerah No.34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada. Peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah pada saat KK ditandatangani Tahun 1986 adalah Undang-Undang Darurat No.11 Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959. Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah *quad-non*, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerah tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Darurat No.11 Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secara *Lex Specialis*, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidak bertentangan dengan Undang-undang No.34 Tahun 2000;

- 2.4 Bahwa berkaitan dengan adagium hukum yang menyatakan bahwa apabila terjadi konflik antara hukum privat dengan hukum publik maka yang dimenangkan adalah hukum publik, menurut pendapat Pemohon



Banding, adalah suatu adagium yang bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada intinya menyatakan bahwa kesepakatan para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dapat mengenyampingkan ketentuan hukum publik. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dikutip sebagai berikut:

a. bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, menyatakan:

"Pasal 1338 "BW" masih berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan PT pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju, dan yang telah dikukuhkan dalam akte otentik tersebut";

b. Putusan Mahkamah Agung RI No.225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, yang diputus oleh Hakim Agung: Indroharto, S.H.; Ny. Martina Notowidagdo, S.H.; dan Soegiri, S.H., menyatakan:

"walaupun hukum acara perdata adalah merupakan ketentuan-ketentuan hukum publik, dalam beberapa segi masih dapat disimpangi berlakunya oleh sesuatu persetujuan yang diciptakan oleh kedua belah pihak....";

2.5 Bahwa perlu diketahui bahwa Kontrak Karya mengadopsi prinsip *"nailed down"*, dimana Pemohon Banding hanya berkewajiban membayar pajak-pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan tarif yang dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan yang berlaku pada tanggal Kontrak Karya ditanda tangani;

Bahwa prinsip *lex specialis* dan *nailed down* dalam Kontrak Karya ini memang sengaja ditawarkan dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian kewajiban-kewajiban keuangan bagi investor guna menarik minat mereka dalam melakukan investasi dan mengembangkan industri pertambangan di Indonesia yang memerlukan modal yang tidak sedikit dan risiko kegagalan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa dari kurang lebih 150 perusahaan yang menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia di Tahun 1986 (atau generasi IV Kontrak Karya bersama-sama dengan Pemohon Banding), hanya kurang dari 10 (sepuluh) perusahaan yang beroperasi dan memproduksi yang memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sisanya tidak berhasil,



walaupun perusahaan-perusahaan tersebut telah menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan juta dolar hanya untuk kegiatan eksplorasi;

- 2.6. Bahwa adapun peraturan-peraturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkait dengan pengenaan BBNKB adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 27/1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Perpu No. 27/1959) yang mana Perpu No. 27/1959 ini kemudian diganti oleh Undang-Undang No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000;

Bahwa di dalam Perpu No. 27/1959, pasal 3A.b. berbunyi sebagai berikut:

"Dibebaskan dari pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor ialah:

A. Penyerahan dalam hak milik dari:

- a. Sepeda kumbang;*
- b. Semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importer";*

Bahwa berdasarkan pasal 3A.b. tersebut di atas nampak jelas bahwa kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir dibebaskan dari pengenaan BBNKB. Adapun kendaraan bermotor jenis alat berat dan besar milik Pemohon Banding diperoleh dengan cara Pemohon Banding melakukan pengimporan sendiri dari penjual/supplier di luar negeri. Oleh karena itu atas kendaraan bermotor tersebut di atas tidak terhutang BBNKB;

- 2.7. Bahwa adapun peraturan-peraturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 1985 (PD No. 5/1985). Salah satu rujukan dari PD No. 5/1985 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 8 Tahun 1959, tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa:

"...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan harga kendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunya untuk mengubah tarip Pajak Kendaraan Bermotor. Disamping itu biaya pemeliharaan jalan-jalan sudah meningkat pula, karena meningkatnya harga bahan-bahan, sehingga sudah sewajarnya bahwa



kenaikan itu dibebankan kepada pemakai pemakai jalan-jalan itu, khususnya pemilik kendaraan bermotor. Pula dianggap tidak melampaui batas keadilan jika mobil-mobil penumpang atau barang yang dipergunakan untuk umum, yang semata-mata dijalankan dengan bahan pembayar bensin, yang semula tidak kena Pajak Rumah Tangga dikenakan pajak ini. Dengan ketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari Pajak Rumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhi syarat-syaratnya. Dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakai di jalan umum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor....";

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas jelas telah diatur bahwa pajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa PD NTB No. 5/1985 mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan-kendaraan yang dipergunakan di jalanan umum. Hal ini sangat wajar karena pihak Pemerintah/ Pemerintah Daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan umum dan atas pemeliharaannya, dan sudah sewajarnya bagi pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dalam menggunakan jalan umum untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor;

Bahwa adapun kendaraan berat dan besar milik Pemohon Banding dioperasikan di jalanan di dalam area pertambangan (bukan jalan umum) dan pembangunan serta pemeliharaan atas jalan tersebut juga dilakukan oleh Pemohon Banding sendiri;

Bahwa di dalam surat Menteri Pertambangan dan Energi No. 019/03/M.SJ/1995 tertanggal 3 Januari 1995 ditegaskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

"BUMN dan para kontraktornya serta perusahaan-perusahaan bidang pertambangan dan energi wajib mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dalam membayar PKB dan BBN-KB, kecuali terhadap:

- 1. Kendaraan bermotor maupun alat-alat berat yang tidak digunakan di jalan umum. Kendaraan seperti ini dibebaskan dari PKB. Hal ini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor 718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan*



Perpu. Nomor 8 Tahun 1959;

2. *Kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir. Kendaraan seperti ini juga dibebaskan dari BBN-KB. Hal ini sesuai dengan Perpu. Nomor 27 Tahun 1959”;*

Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara-Departemen Energi dan Sumber daya Mineral (DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopi terlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selaku pemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "*Nailed down*", dengan demikian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Alat Berat dan Besar sebagaimana di atur dalam UU No. 34 Tahun 2000 yang berlaku umum (hukum publik) dan disahkan setelah KK ditanda tangani kurang tepat diaplikasikan pada Pemohon Banding;
2. Bahwa dalam penjelasan UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) huruf a dan PP No. 65 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (2), antara lain disebutkan bahwa semua kendaraan yang digunakan di semua jenis jalan darat merupakan objek pajak, namun dalam perundangan tersebut tidak didefinisikan secara jelas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa pengertian "*jalan darat*" sama dengan pengertian kata "*jalan*" yang tercantum dalam UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kata "*Jalan berarti jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum*". Mengingat jalan yang terdapat pada areal pertambangan tidak dipergunakan untuk kepentingan lalu lintas umum, maka alat berat dan alat besar yang tidak digunakan di jalan lalu lintas umum tidak tepat jika merupakan obyek pajak;
- 2.8. Bahwa di dalam rangka memberikan kepastian hukum, Kontrak Karya pasal 1 butir 10 dan 11 mendefinisikan hal-hal sebagai berikut:
 10. "*Pemerintah*" berarti Pemerintah Republik Indonesia, Menteri, Departemen, Badan, Lembaga, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah tingkat I atau tingkat II nya;
 11. "*Menteri*" atau "*Departemen*" kecuali konteksnya menunjukkan lain



berarti pejabat Pemerintah atau badan Pemerintah yang masing-masing bertugas melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan pertambangan Indonesia;

Bahwa sebagaimana diketahui Kontrak Karya merupakan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri/Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) dan Pemohon Banding, oleh karena itu Menteri/Departemen ESDM merupakan lembaga yang berkompotensi di dalam masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan pertambangan, termasuk masalah pengenaan PKB dan BBNKB ini dan sudah seharusnya pihak Pemda juga tunduk maupun menghormati ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Karya yang merupakan undang-undang bagi para pembuatnya;

- 2.9. Bahwa selain daripada alasan-alasan tersebut diatas, perlu dipahami bahwa dengan sifat investasi di bidang pertambangan yang, antara lain,
- melibatkan jangka waktu yang panjang,
 - sangat '*capital intensive*' (nilai investasi awal atas pengembangan fasilitas penambangan milik Pemohon Banding sebesar kurang lebih USD 3 Milyar),
 - beresiko tinggi,
 - memiliki jangka waktu operasi yang terbatas (apabila kandungan mineral telah habis ditambang, maka perusahaan pertambangan akan tutup), maka diperlukan suatu tingkat kepastian hukum yang sangat tinggi. Prinsip yang mirip dengan konsep Kontrak Karya dengan sifat '*Lex Specialis*-nya, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum atas investasi di bidang pertambangan umum, juga diterapkan di negara-negara lain;

Bahwa di dalam tahapan studi kelayakan, Pemohon Banding telah membuat suatu '*business model*' dan '*financial model*' yang tidak memasukkan adanya unsur PKB dan BBNKB karena berdasarkan Kontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditanda tangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenai pengenaan PKB dan BBNKB;

Bahwa hal-hal tersebut di atas sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi Pemohon Banding dan juga bagi para investor/calon investor lainnya yang sudah/akan menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di sektor pengembangan pertambangan mineral



yang selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan Negara di luar sektor minyak dan gas bumi;

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, pengenaan PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding;

III. Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar Menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan SKPD Nihil yang memuat perincian sebagai berikut :

Jumlah Yang Harus Dibayar (Rupiah)			
Pokok	Sanksi Adm	Jumlah	
-	-	-	BBNKB
-	-	-	PKB
-	-	-	Jumlah

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 35261/PP/M.XIV/04/2011, tanggal 30 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 973/3293/PJK/2010 tanggal 15 Nopember 2010 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor: 407/XI/AB/07-E tanggal 25 September 2009, atas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0-091.000, alamat: Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 35261/PP/M.XIV/04/2011, tanggal 30 November 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Maret 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Maret 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Mei



2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2011, Pengadilan Pajak telah mengucapkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 35261/PP/M.XIV/04/2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 973/3293/PJK/2010 tanggal 15 Nopember 2010 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor: 407/XI/AB/07-E tanggal 25 September 2009, atas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0-091.000, alamat: Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta;"

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak) Pasal 77 ayat (3) menyatakan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;
3. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut:

"apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

4. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e



dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 35261/PP/M.XIV/04/2011 tanggal 30 November 2011 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, pada tanggal 12 Desember 2011. Dengan demikian, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 35261/PP/M.XIV/04/2011 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 35261/PP/M.XIV/04/2011 tanggal 30 November 2011, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan;
6. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

RINGKASAN LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAK

7. Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan uraian atas alasan-alasan untuk permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas mengenai sengketa Pengenaan PKB atas Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan Nomor Kohir: 407/XI/AB/07-E tanggal 25 September 2009, untuk memudahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu akan menguraikan ringkasan latar belakang sengketa pajak sebagai berikut:

- 7.1 Pada tanggal 25 September 2009 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan Nomor Kohir: 407/XI/AB/07-E. Lebih lanjut, pada tanggal 17 November 2009, Pemohon Peninjauan



Kembali telah mengajukan surat keberatan dengan surat No. JAO-em/NNT-PKB-BBNKB/XI/09-1207 (terlampir adalah fotokopi tanda terima surat keberatan dan fotokopi surat keberatan yang dimaksud (Bukti PK-5)), kepada Termohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan pemungutan PKB atas pembelian dan kepemilikan Alat Besar dan Berat.

Berikut adalah informasi terkait dengan Surat Keberatan beserta jumlah dari PKB yang diajukan keberatannya:

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)			
Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
-	0	-	
16.932.000	0	16.932.000	Pajak Kendaraan Bermotor
16.932.000	0	16.932.000	Jumlah

Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, Pihak Termohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan surat keputusan keberatan yaitu dengan surat No.973/3293/PJK/2010 tertanggal 15 Nopember 2010 yang isinya menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertimbangkan.

7.2 Atas Surat Keputusan Keberatan No. 973/3293/PJK/2010 tertanggal 15 Nopember 2010 tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding, telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan surat No. MH: Saw/NNT/0211/0424 tanggal 10 Februari 2011 yang mana kemudian Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan No. Put. 35261/PP/M.XIV/04/2011 tanggal 30 November 2011.

DALAM POKOK SENGKETA

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang di dalam halaman 39 sampai 40 dari Putusan di atas, yang dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

8.1. Berikut adalah Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus perkara ini:

"bahwa Kontrak Karya adalah suatu perjanjian perusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar



minyak dan gas bumi;

Bahwa Kontrak Karya merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian dan telah menandatangani;

Bahwa Pemohon Banding tidak mempersoalkan besarnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor, tetapi mempersoalkan keabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak dalam Surat Ketetapan tersebut;

Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUH Perdata disyaratkan untuk sahny suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa ketetapan Pajak Daerah yang disengketakan Pemohon Banding adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah dengan Pemerintah, karena itu Kontrak Karya masuk dalam penggolongan hukum privat yang hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian;

Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalah tergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflik antara hukum privat dengan hukum publik maka yang dimenangkan adalah hukum publik, karena kepentingan umum lebih besar dari kepentingan pribadi;

Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, menurut Pemohon Banding seharusnya didasarkan atas Kontrak Karya bukan didasarkan atas Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan peraturan



pelaksanaannya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor baru dikenakan pada Tahun 2006, menurut Pemohon Banding hal tersebut bertentangan dengan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya, yang ditandatangani Tahun 1986;

Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (11), Pemohon Banding menyatakan seharusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut dikenakan pajak berdasarkan Kontrak Karya, tarif pajak yang diterapkan tidak boleh lebih besar daripada tarif saat Kontrak Karya tersebut ditandatangani, akan tetapi tidak ada yang bisa dijadikan pembandingan karena pada saat Kontrak Karya tersebut ditandatangani, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat belum mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor;

Bahwa atas tarif alat berat tersebut belum dicantumkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, akan tetapi Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

Bahwa dalam Pasal 13 ayat (xi) Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara, disebutkan sebagai berikut:

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut:

- (i),
- (ii),
- (iii),
- (iv),
- (v),
- (vi),
- (vii),
- (viii),



- (ix),
(x),
(xi) *Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat;*
(xii),
(xiii),

Bahwa dalam Pasal 13 ayat (xi) sebagaimana tersebut di atas, mengatur bahwa perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat;

Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor: 407/XI/AB/07-E tanggal 25 September 2009, yang didasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak bertentangan dengan Kontrak Karya Pasal 13 ayat (xi) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara sehingga Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya koreksi Terbanding tetap dipertahankan;"

8.2. Berikut ini adalah Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang keliru beserta Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali:

8.2.a. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Keliru:

- *Bahwa Kontrak Karya merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian dan telah menandatangani;*
- *Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUH Perdata disyaratkan untuk sahny suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang;*



- Bahwa ketetapan Pajak Daerah yang disengketakan Pemohon Banding adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenakan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah dengan Pemerintah, karena itu Kontrak Karya masuk dalam penggolongan hukum privat yang hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian;
- Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalah tergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflik antara hukum privat dengan hukum publik maka yang dimenangkan adalah hukum publik, karena kepentingan umum lebih besar dari kepentingan pribadi;

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali:

8.2. a.1 Adalah fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 1986 (selanjutnya disebut Kontrak Karya) (Bukti PK-6). Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang mengabaikan sifat "*Lex Specialis*" dari Kontrak Karya yang mana di dalamnya mengatur, antara lain, mengenai Pajak-Pajak dan Lain-Lain Kewajiban Keuangan Perusahaan, termasuk masalah pajak daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat 11 dari Kontrak Karya tersebut.

Argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristik Kontrak Karya yang bersifat '*Lex Specialis*' didukung dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-1032/MK.04/1988 (Bukti PK-7) tanggal 15 Desember 1988



yang menyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan Undang-Undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (*special treatment / lex Specialis*).

- Pasal II dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidak mengalami perubahan di dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2000) yang berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-undang ini:

b. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir. "

- Pasal 33A ayat 4 dari Undang-Undang No.17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan (pasal 33A ini tercantum di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1994 mengenai Pajak Penghasilan, yang mana tidak mengalami perubahan di Undang-Undang No.17 Tahun 2000), yang berbunyi:

"(4) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud."



- Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut menyatakan bahwa :

"Kontrak Karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian".

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa Kontrak Karya memiliki sifat "*Lex Specialis*" dimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak Karya wajib untuk dihormati dan dijalani, baik dari Perusahaan Pertambangan maupun Pemerintah (baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan semua Aparatur Negara) sebagai pihak yang telah menyetujui dan menandatangani Kontrak karya tersebut. Sebagaimana diuraikan di atas, sifat "*Lex Specialis*" dari Kontrak Karya juga diatur dan diakui oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu hal yang menyangkut materi pengenaan/perhitungan pajak bagi perusahaan pertambangan yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya, termasuk Pemohon Penijauan Kembali, harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan terkait yang secara khusus diatur di dalam Kontrak Karya yang bersangkutan.

Dengan sifat "*lex specialis*" tersebut ketentuan perpajakan yang diatur di dalam Kontrak Karya akan berlaku meskipun hal yang sama diatur berbeda di dalam undang-undang yang berlaku. Sebagai contoh, UU Pajak penghasilan yang sekarang berlaku mengatur tarif Pajak Penghasilan adalah 25%, sedangkan Kontrak Karya PT NNT mengatur tarif Pajak Penghasilan sebesar 15%, 25% dan 35% (tarif maksimum 35% diterapkan atas pendapatan di atas Rp. 50 juta). Selama ini PT NNT membayar Pajak Penghasilan dengan tarif 15%, 25% dan 35% (sesuai dengan kontrak karya) dan bukan tarif 25% sesuai dengan UU Pajak yang berlaku. Dengan dasar "*lex specialis*" dari Kontrak Karya PT NNT berpendapat bahwa pengenaan PKB harus didasarkan pada Kontrak Karya, karena



di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengatur masalah pengenaan pajak daerah.

Perlu kami sampaikan bahwa atas sifat "*lex specialis*" dari Kontrak Karya telah diuji di dalam persidangan Pengadilan Pajak atas kasus PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) yang merupakan perusahaan pertambangan yang menghasilkan emas batangan dan beroperasi berdasarkan Kontrak Karya yang sama persis dengan Kontrak Karya yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Juga PT NMR adalah "*sister company*" dari Pemohon Peninjauan Kembali (pemegang sahamnya adalah perusahaan dari Newmont Group).

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat 2 (d) dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 144/2000, emas batangan ditetapkan sebagai Bukan Barang Kena Pajak, sehingga PPN masukan terkait dengan kegiatan memproduksi emas batangan tersebut tidak dapat dikreditkan. Namun demikian, pasal 13 ayat 7 (i) huruf (a) dari Kontrak Karya mengatur bahwa hasil produksi PT NMR (dalam hal ini berupa emas batangan) harus dikenakan PPN dengan tarif 10% untuk penjualan lokal dan tarif 0% untuk ekspor. Artinya, berdasarkan Kontrak Karya emas batangan tetap merupakan Barang Kena Pajak (BKP), sehingga PPN masukannya tetap dapat dikreditkan. Timbul sengketa dimana Pihak Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP dengan dasar emas batangan bukan BKP, yaitu berdasarkan Pasal 4A ayat 2 (d) dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 dan PP Nomor 144 Tahun 2000. Tetapi, PT NMR berpendapat bahwa emas batangan merupakan BKP berdasarkan Kontrak Karya.

Hakim Majelis III antara lain melalui Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 05761/PP/M.III/16/2005 (Bukti PK-8) telah mengakui konsep "*lex specialis*" dan menetapkan bahwa berdasarkan Kontrak Karya, emas batangan tetap merupakan Barang Kena Pajak.

Hal ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 139/B/PK/PJK/2005



tertanggal 13 Juli 2009 (Bukti PK-9). Didalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah memenangkan PT. Newmont Minahasa Raya ("PT NMR") dalam hal sifat "*lex specialis*" Kontrak Karya dimana emas batangan adalah merupakan obyek PPN (sebagai Barang Kena Pajak) berdasarkan Kontrak Karya Pasal 13(7), meskipun hal ini diatur berbeda didalam Pasal 4A ayat 2d Undang-Undang No. 18/2000 dan PP No. 144/2000 yang mana mengatur bahwa emas batangan bukan merupakan Barang Kena Pajak.

Jadi dengan sifat *lex specialis* dari Kontrak Karya yang mengatur bahwa hasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalah terhutang PPN, maka Hakim Majelis III dan Mahkamah Agung telah memutuskan dengan mendasarkan diri pada ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya.

Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UU PPN maka sifat "*lex specialis*" dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalam kaitan dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sifat "*lex specialis*" dari Kontrak Karya tidak diakui.

8.2.a.2 Di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak merujuk kepada pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata dan menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Pertama-tama perlu dijelaskan bahwa penerbitan Kontrak Karya dari Pemohon Peninjauan Kembali telah melalui proses yang panjang, yang mana melibatkan berbagai instansi pemerintah yang terkait, seperti: Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Kehutanan, Menteri Perhubungan, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Gubernur Bank Indonesia. Bahkan proses ini juga telah melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Di dalam proses persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah menghadirkan dan menyampaikan pendapat tertulis dari seorang saksi yaitu Bapak Kosim Gandataruna, yang adalah mantan Direktur Jenderal Pertambangan Umum-Departemen Pertambangan dan Energi (beliau menjabat



dalam periode 1989-1993) dan beliau terlibat secara langsung dalam proses pembahasan hingga pengesahan suatu Kontrak Karya. Di dalam pendapat tertulisnya, Pak Kosim secara khusus menekankan mengenai proses dari diterbitkannya suatu Kontrak Karya dan juga sifat "*Lex Specialis*" dari Kontrak Karya yang harus dihormati baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa kutipan dari pendapat tertulis dari Bapak Kosim (uraian tertulis mengenai pokok-pokok materi dari kesaksian Pak Kosim terlampir sebagai Bukti PK-10).

Pokok-Pokok Pikiran Bapak Ir. Kosim Gandataruna

- a. *Selama ini Pemerintah RI sangat konsekwen dengan komitmen-nya terhadap segala ketentuan Kontrak Karya, dan telah secara konsisten pula menghargai sifat Lex Specialis-nya Kontrak Karya. Contoh yang paling nyata adalah Pasal 169 ayat (a) dari Undang-Undang Pertambangan yang baru, yang dinamakan UU Minerba (UU No. 4 Tahun 2009), yang menetapkan bahwa "Kontrak Karya dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU ini, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian".*
- b. Sama sekali tidak sewajarnya bagi Pemerintah RI untuk hanya menghormati ketentuan-ketentuan yang pada akhirnya menguntungkan bagi negara saja, tapi tidak menghormati apa yang mengakibatkan kerugian bagi kita, apalagi kalau kerugian itu merupakan akibat dari langkah kebijakan Pemerintah RI sendiri dan jumlahnya relatif kecil dibanding keuntungan-keuntungan tersebut di atas.
- c. *Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan Kontrak Karya dan atau sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya dapat memicu tindakan serupa dari pemegang Kontrak Karya, yang nampaknya justru akan dapat berdampak kepada kerugian Negara yang jauh lebih besar.*
- d. Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakan sepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah *nama baik kita sebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembali setelah selama lebih dari tiga*



dasawarsa kita pupuk dan telah banyak membuahkan hasil nyata.

Dengan Majelis Hakim XIV menetapkan bahwa prinsip "*lex specialis*" dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebut harus juga diartikan bahwa tarif PPh Badan berdasarkan Kontrak Karya yaitu 15%, 25% dan 35% juga tidak berlaku, dan penghitungan PPh Badan harus mengikuti tarif yang diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun UU PPh yang berlaku adalah sbb:

- UU No. 10/1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995 dan tarif PPh Badannya adalah 10%, 15% dan 25%.
- UU No. 17/2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001, dengan tarif PPh Badannya adalah 10%, 15% dan 25%.
- UU No. 36/2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009, dengan tarif PPh Badannya adalah:
 - untuk Tahun pajak 2009 = 28%
 - untuk Tahun pajak 2010 dan seterusnya = 25%.

Karena selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar PPh Badan dengan tarif 15%, 25% dan 35%, dengan menerapkan tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka pemerintah RI harus mengembalikan PPh Badan sampai dengan periode Tahun pajak 2005 - 2010 yaitu kurang lebih sebesar USD 343 juta (Bukti PK-11).

8.2.a.3 Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang di dalam halaman 39 paragraf ke-7 dan ke-8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kontrak Karya antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah adalah merupakan ranah hukum privat sedangkan pungutan pajak, termasuk pajak daerah yang dikenakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, adalah ranah hukum publik, sehingga Majelis Hakim berpendapat seharusnya yang lebih diutamakan adalah Undang-Undang Pajak Daerah sebagai hukum publik daripada Kontrak Karya apabila terjadi pertentangan maka hukum publik selalu dimenangkan.



Majelis Hakim jelas-jelas sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya tersebut karena adagium tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada intinya menyatakan bahwa kesepakatan para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdato dapat mengenyampingkan ketentuan hukum publik. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dikutip sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, menyatakan:

"Pasal 1338 "BW" masih berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan PT pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju, dan yang telah dikukuhkan dalam akte otentik tersebut."

- Putusan Mahkamah Agung RI No.225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, yang diputus oleh Hakim Agung: Indroharto, S.H.; Ny. Martina Notowidagdo, S.H.; dan Soegiri, S.H., menyatakan:

".....walaupun hukum acara perdata adalah merupakan ketentuan-ketentuan hukum publik, dalam beberapa segi masih dapat disimpangi berlakunya oleh sesuatu persetujuan yang diciptakan oleh kedua belah pihak...."

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa *"Kontrak Karya merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), namun merujuk pada Pasal 1338 KUHPer, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian dan telah menandatangani"*.

Bahwa menurut pasal 1320 KUHPer, *"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal;*

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat



bahwa, "...berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUH Perdata disyaratkan untuk sahnyanya suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang".

Perlu dijelaskan bahwa Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding, dan berdasarkan definisi Pemerintah *a quo* mengikat dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Apabila merujuk kepada proses pembuatan Kontrak Karya maka nampak jelas bahwa pembuatan Kontrak Karya melibatkan banyak pihak, yang terdiri dari pejabat-pejabat Eselon 2 dan atau staf ahli dari Departemen-Departemen dan instansi-isntansi terkait seperti BKPM, Departemen Keuangan, Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Pajak, dll., dan diketuai oleh Dirjen Pertambangan Umum dari Departemen Pertambangan dan Energi. Kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR-RI dan BKPM melalui pengajuan naskah Kontrak Karya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangan dan Energi (Menteri P&E) kepada DPR-RI dan BKPM. Adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidang-sidang Komisi DPR-RI yang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagi umum. Atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan DPR-RI yang ditanda tangani oleh Ketua DPR-RI, disampaikan kepada Presiden RI, lengkap dengan catatan-catatannya. Selanjutnya Ketua BKPM juga membuat surat rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden RI.

Berdasarkan surat rekomendasi/persetujuan dari DPR dan BKPM, Presiden RI akan membuat surat pengesahan Kontrak Karya. Setelah surat pengesahan Kontrak Karya diperbaiki sesuai catatan-catatan dari DPR-RI dan/atau Ketua BKPM, Presiden RI akan memberikan Surat Perintah kepada Menteri Pertambangan dan Energi untuk menandatangani Kontrak Karya atas nama Pemerintah RI.



Pemerintah harus juga diartikan mempunyai fungsi sebagai badan hukum privat yang juga harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang telah disepakatinya di dalam Kontrak Karya. Apabila di kemudian hari pemerintah membuat undang-undang/peraturan yang tidak sejalan dengan isi dari Kontrak Karya, maka Kontrak Karya tersebut tetap harus dihormati (*Pacta Sunt Servanda*).

Tentu tidaklah tepat apabila kemudian dikatakan bahwa Kontrak Karya bertentangan dengan undang-undang yang dibuat kemudian. Justru dengan sifat *lex specialis*, pertentangan itu menjadi tidak ada.

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan tersebut di atas adalah keliru dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan-perusahaan Kontrak Karya termasuk Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali bukannya tidak memiliki kewajiban pembayaran pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau iuran-iuran yang dikenakan oleh Pemerintah, termasuk pajak daerah, hanya saja pajak-pajak atau kewajiban keuangan lainnya telah ditentukan dan dibatasi secara spesifik berdasarkan Kontrak Karya.

Pendapat yang sama juga telah disampaikan oleh saksi ahli, yaitu Bapak Prof. Safri Nugraha, SH, LL.M, Ph.D, yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang mana pokok-pokok pikirannya atas masalah ini dituangkan sebagai berikut (fotokopi uraian kesaksian Bapak Safri Nugraha terlampir sebagai Bukti PK-12):

- a. Negara Republik Indonesia merupakan suatu Badan Hukum yang memenuhi persyaratan dan memiliki kewenangan untuk melakukan dan menandatangani perjanjian dengan pihak-pihak lainnya, termasuk dengan pihak swasta. Status negara adalah sebagai Badan Hukum perdata, dan negara tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan hukum perdata.
- b. Kontrak Karya merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Negara dan pihak swasta. Kontrak Karya sering disebut dengan Kontrak Perdata yang bersegi



- publik karena salah satu pihaknya adalah badan publik, yaitu Negara.
- c. Berbagai hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak terdapat pada Kontrak Karya yang merupakan hasil kesepakatan antara pihak negara dan pihak swasta. Penambahan dan pengurangan hak dan kewajiban tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama para pihak dalam Kontrak Karya tersebut.
- d. Pada pelaksanaan Kontrak Karya tersebut, Negara dilarang menggunakan kekuasaan/otoritasnya sebagai organ publik dalam perjanjian tersebut, karena pada dasarnya negara merupakan salah satu pihak dalam Kontrak Karya tersebut, yang wajib menghormati dan melaksanakan isi Kontrak Karya tersebut.
- e. Negara Indonesia adalah negara kesatuan (*Unitary State*) yang berbentuk Republik dan merupakan negara dengan kedaulatan tunggal. Dengan sistem negara kesatuan tersebut, Pemerintah Pusat (*National Government*) mendesentralisasikan urusan pemerintahannya ke pemerintah-pemerintah sub nasional (*Sub National Government*) yang ada dibawahnya, baik berbentuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan sistem seperti ini, pemerintah bawahan wajib menghormati dan melaksanakan semua pengaturan, kebijakan, dan lain-lain termasuk perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sampai selesainya perjanjian tersebut. Pemerintah bawahan dilarang dan tidak boleh membebani investor-investor yang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dengan aturan-aturan kebijakan dan beban-beban lainnya di luar yang telah disepakati dalam perjanjian/Kontrak Karya tersebut.
- f. Apabila Pemerintah Bawahan ingin membuat suatu kebijakan/beban/regulasi tambahan kepada investor, maka Pemerintah Bawahan tersebut dapat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan hanya Pemerintah Pusat yang berwenang untuk menegosiasikannya dengan investor, dan



hasilnya tergantung dari kesepakatan antara Pemerintah dan pihak swasta tersebut.

g. Berkaitan dengan surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/270/VII/2005, kami berpendapat bahwa surat tersebut adalah dalam rangka korespondensi antara Ketua Mahkamah Agung dan Tim DPRD mengenai hal yang terkait dengan permasalahan hukum yang terjadi di Maluku Utara. Secara kekuatan hukum, yang dapat dieksekusi dan ditindaklanjuti adalah *vonis* (putusan) Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Fatwa atau Surat-Surat Mahkamah Agung adalah hanya mengikat pihak/pihak yang meminta fatwa atau penjelasan/perlindungan hukum tersebut. Para hakim di Indonesia sebagai hakim yang merdeka dalam melaksanakan kekuasaannya sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dapat berbeda pendapat dan tidak terikat dengan fatwa/surat Mahkamah Agung dalam memberikan putusannya, sesuai dengan situasi dan kondisi kasus/sengketa hukum yang sedang ditanganinya.

h. Untuk menganalisis suatu Kontrak Karya yang dianggap bertentangan dengan ketentuan KUHPdata pasal 1320 jo 1337, maka kami berpendapat bahwa untuk menganalisis dan menilai Kontrak Karya tersebut wajib dianalisis sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu Kontrak Karya tersebut ditandatangani, dan tidak dapat dinilai dengan situasi dan kondisi terkini karena akan menimbulkan perbedaan penafsiran dan menimbulkan kekacauan hukum yang luar biasa, yang pada akhirnya justru tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam Kontrak Karya tersebut.

i. Sedangkan mengenai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Kontrak Karya yang menyebutkan bahwa "Perusahaan adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia serta tunduk kepada undang-undang dan yurisdiksi pengadilan di Indonesia yang biasanya mempunyai kewenangan hukum atas perusahaan", kami berpendapat bahwa ketentuan tersebut wajib ditafsirkan sebagai berikut: Perusahaan akan tunduk pada segala kesepakatan-



kesepakatan dan undang-undang sektoral yang mengatur pertambangan di Indonesia pada saat ditandatanganinya Kontrak Karya tersebut, serta apabila timbul sengketa hukum pada pelaksanaan Kontrak Karya tersebut akan diselesaikan melalui yurisdiksi pengadilan Indonesia.

Bahwa nampak jelas Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru didalam menginterpretasikan pasal 1320 juncto pasal 1337 dari KUH Perdata. Dengan demikian, Kontrak Karya yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah dan dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pembuatan yaitu pada tanggal 2 Desember 1986. Karena keabsahannya itu maka Kontrak Karya ini bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang meyetujuinya yaitu pihak Pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini termasuk Pemerintah Daerah) dan pihak Pemohon Peninjauan Kembali.

8.2.b. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Keliru:

Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, menurut Pemohon Banding seharusnya didasarkan atas Kontrak Karya bukan didasarkan atas Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor baru dikenakan pada Tahun 2006, menurut Pemohon Banding hal tersebut bertentangan dengan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya, yang ditandatangani Tahun 1986;

Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (11), Pemohon Banding menyatakan seharusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut dikenakan pajak berdasarkan Kontrak Karya, tarif pajak yang diterapkan tidak boleh lebih besar daripada tarif saat Kontrak Karya tersebut ditandatangani, akan tetapi tidak ada yang bisa dijadikan pembeda karena pada saat Kontrak Karya tersebut ditandatangani, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat belum mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor;

Bahwa atas tarif alat berat tersebut belum dicantumkan dalam



Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, akan tetapi Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa Pasal 13 ayat 11 Kontrak Karya ("KK") mengatur hal-hal sebagai berikut: "*Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung dengan sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal persetujuan ini ditandatangani.*"

Pada paragraf 2 dari Pasal 13 Kontrak Karya juga diatur bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak wajib membayar lain-lain pajak, bea-bea, pungutan-pungutan, sumbangan-sumbangan, pembebanan-pembebanan atau biaya-biaya sekarang maupun dikemudian hari yang dipungut atau dikenakan atau disetujui oleh Pemerintah selain dari yang ditetapkan dalam pasal ini dan dalam ketentuan manapun dalam persetujuan ini (Kontrak Karya ini).

Sesuai dengan bunyi pasal 13 ayat (11) tersebut di atas nampak bahwa pengenaan pajak daerah terhadap PT NNT adalah dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- Pajak daerah tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan
- Pajak daerah tersebut dikenakan dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditanda tangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 13 ayat 11 dari Kontrak karya memuat kondisi di mana penerapan pajak-pajak daerah menggunakan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal persetujuan ini ditandatangani dan Kontrak Karya tersebut di tanda tangani pada tanggal 2 Desember 1986, maka PT NNT menggunakan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di bulan Desember, yaitu Undang-Undang Darurat No.11 Tahun 1957 1986 (Bukti PK-13), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 8 Tahun 1959 (Bukti PK-14).

Adapun peraturan-peraturan yang terkait dengan pengenaan PKB tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan umum Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 Tahun 1959 tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor tertanggal 19 September 1959
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 3/2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 3/2003 tentang PKB dan Kendaraan Di Atas Air.

Berdasarkan penjelasan di atas maka undang-undang yang berlaku di Tahun 1986 tersebut adalah Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 Tahun 1959 tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor tertanggal 19 September 1959 .

Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 di dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa:

"Dalam Undang-Undang Darurat ini yang dimaksud dengan



pajak daerah, ialah pungutan Daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.”

Selanjutnya di dalam Pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 juga disebutkan bahwa:

- “(1) Mengadakan, merubah dan meniadakan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.*
- (2) Dalam peraturan pajak daerah dimuat hal-hal yang dikenakan pajak serta dasarnya.”*

Bahwa di lain pihak, peraturan-peraturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Barat (PD NTB) Nomor 5 Tahun 1985. Salah satu rujukan menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 8 Tahun 1959 tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa:

“...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan harga kendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunya untuk mengubah tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Disamping itu biaya pemeliharaan jalan-jalan sudah meningkat pula, karena meningkatnya harga bahan-bahan, sehingga sudah sewajarnya bahwa kenaikan itu dibebankan kepada pemakai-pemakai jalan-jalan itu, khususnya pemilik kendaraan bermotor. Pula dianggap tidak melampaui batas keadilan jika mobil-mobil penumpang atau barang yang dipergunakan untuk umum, yang semata-mata dijalankan dengan bahan pembayar bensin, yang semula tidak kena Pajak Rumah Tangga dikenakan pajak ini. Dengan ketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari Pajak Rumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhi syarat-syaratnya. Dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakai di jalan umum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor....”

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para



pemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa PD NTB No. 5/1985 mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan-kendaraan yang dipergunakan di jalanan umum. Hal ini sangat wajar karena pihak Pemerintah/ Pemerintah Daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan umum dan atas pemeliharannya, dan sudah sewajarnya bagi pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dalam menggunakan jalan umum untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Adapun kendaraan berat dan besar milik Pemohon Peninjauan Kembali dioperasikan di jalanan di dalam area pertambangan (bukan jalan umum) dan pembangunan serta pemeliharaan atas jalan tersebut juga dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sendiri.

Di dalam suratnya No. 019/03/M.SJ/1995 tertanggal 3 Januari 1995 (Bukti PK-15), Departemen Pertambangan dan Energi RI antara lain menyatakan:

BUMN dan para kontraktornya serta perusahaan-perusahaan bidang pertambangan dan energi wajib mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dalam membayar PKB - BBNKB, kecuali terhadap:

- 1.1. Kendaraan bermotor maupun alat-alat berat yang tidak digunakan di jalan umum. Kendaraan seperti ini dibebaskan dari PKB. Hal ini sesuai ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor stbl 1934 Nomor 718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu No. 8 Tahun 1959.
- 1.2. Kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importer. Kendaraan seperti ini juga dibebaskan dari BBN-KB. Hal ini sesuai Perpu No. 27 Tahun 1959.

Bahwa sesuai dengan pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengenakan Pajak Daerah, perlu diterbitkan dan ditetapkan Peraturan Daerah. Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru



menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana Kontrak Karya antara PT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatangani sebelumnya. Sehingga pada saat Kontrak Karya tersebut ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986, pemerintah Propinsi NTB belum mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai PKB. Adapun Pemerintah Daerah NTB baru menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk PKB kepada PT NNT untuk pertama kalinya yaitu pada Tahun 2007.

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 dan Perpu No. 8 Tahun 1959 tersebut di atas, maka pengenaan PKB terhadap Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai Pajak Daerah yang sekarang berlaku adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan terkait, seperti diuraikan di atas. Dengan demikian, pengenaan PKB tersebut di atas tidak dapat diterapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKB oleh Termohon Peninjauan Kembali, yaitu melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang mana pengenaan PKB berdasarkan peraturan yang sekarang berlaku tersebut menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa) dibandingkan dengan pengenaan pajak yang sama/sejenis berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan (Kontrak Karya) ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan:

“....., akan tetapi tidak ada yang bisa dijadikan pembanding (tarif pajaknya) karena pada saat Kontrak Karya tersebut ditandatangani, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat belum mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor”. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dibuat berdasarkan ketiadaan tarif pajak yang berlaku di bulan Desember 1986



sehingga dianggap tidak ada pembanding terhadap tarif yang sekarang berlaku, adalah tidak tepat dan keliru. Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya tidak mengartikan bunyi pasal 13 ayat 11 dari Kontrak Karya secara sempit. Pasal 13 ayat 11 dari Kontrak Karya tersebut antara lain menyatakan: "..... dengan tarif dan dihitung dengan sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani". Jadi Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya juga memperhatikan kata-kata "dihitung dengan sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat". Jadi apabila berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di bulan Desember 1986 tidak ada PKB yang harus dikenakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, dan berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang sekarang berlaku, ada beban PKB yang harus dipikul oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka telah terjadi situasi dimana beban yang lebih berat telah dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Hal mana tidak seharusnya dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali karena Termohon Peninjauan Kembali seharusnya mematuhi ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya.

8.2.c. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Keliru:

Bahwa dalam Pasal 13 ayat (xi) Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara, disebutkan sebagai berikut:

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut:

- (xiv),
- (xv),
- (xvi),
- (xvii),
- (xviii),
- (xix),
- (xx),



(xxi),

(xxii),

(xxiii),

(xxiv) *Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat;*

(xxv),

(xxvi),

Bahwa dalam Pasal 13 ayat (xi) sebagaimana tersebut di atas, mengatur bahwa perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat;

Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor: 407/XI/AB/07-E tanggal 25 September 2009, yang didasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak bertentangan dengan Kontrak Karya Pasal 13 ayat (xi) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara sehingga Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya koreksi Terbanding tetap dipertahankan;"

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali

Mejelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru di dalam menginterpretasikan hal tersebut di atas dan karenanya telah membuat keputusan berdasarkan "daftar isi" dari pasal 13 Kontrak Karya, yang berbunyi: "(xi) pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat". Sebagaimana diatur di dalam Kontrak Karya pasal 28 ayat 4 tentang "Ketentuan lain-lain", yang menyatakan: "Apabila dikehendaki oleh maksud Persetujuan ini, maka setiap angka (tunggal atau jamak) akan meliputi semua angka dan setiap jenis akan meliputi semua jenis. Judul-judul yang tercantum di dalam Persetujuan ini



tidak boleh diartikan sebagai penafsiran dari teks atau ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, akan tetapi hanya dimaksudkan untuk mempermudah referensi". Jadi cara membaca Kontrak Karya tidak bisa hanya berdasarkan judul dari daftar isi, tetapi harus dibaca pasal dan ayat terkait secara keseluruhan. Jadi pasal 13 ayat 11 dari Kontrak Karya harus dibaca sebagai berikut: *"11. Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani."*

Kontrak Karya juga mengadopsi prinsip *"nailed down"*, dimana Pemohon Peninjauan Kembali hanya berkewajiban membayar pajak-pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan tarif yang dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan yang berlaku pada tanggal Kontrak Karya ditandatangani.

Bahwa prinsip *lex specialis* dan *nailed down* dalam Kontrak Karya memang sengaja ditawarkan dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian kewajiban-kewajiban keuangan bagi investor guna menarik minat mereka dalam melakukan investasi dan mengembangkan industri pertambangan di Indonesia yang memerlukan modal yang tidak sedikit dan risiko kegagalan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa dari kurang lebih 150 perusahaan yang menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia di Tahun 1986 (atau generasi IV Kontrak Karya bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali), hanya kurang dari 10 (sepuluh) perusahaan yang beroperasi dan memproduksi yang memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sisanya tidak berhasil, walaupun perusahaan-perusahaan



tersebut telah menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan juga dolar hanya untuk kegiatan eksplorasi.

Selain itu perlu dipahami bahwa dengan sifat investasi di bidang pertambangan yang, antara lain:

- Melibatkan jangka waktu yang panjang,
- Sangat '*capital intensive*' (nilai investasi awal atas pengembangan fasilitas penambangan milik Pemohon Peninjauan Kembali sebesar kurang lebih USD 2 milyar),
- Beresiko tinggi,
- Memiliki jangka waktu operasi yang terbatas (apabila kandungan mineral telah habis ditambang, maka perusahaan pertambangan akan tutup),

Maka diperlukan suatu tingkat kepastian hukum yang sangat tinggi. Prinsip yang mirip dengan konsep Kontrak Karya dengan sifat '*Lex Specialis*'nya, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum atas investasi di bidang pertambangan umum, juga diterapkan di negara-negara lain.

Di dalam tahapan studi kelayakan, Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat suatu '*business model*' dan '*financial model*' yang tidak memasukkan adanya unsur PKB karena berdasarkan Kontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenai pengenaan PKB.

Hal-hal tersebut di atas sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan juga bagi para investor/calon investor lainnya yang sudah/akan menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di sektor pengembangan pertambangan mineral yang selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapat negara di luar sektor minyak dan gas bumi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah R.I dengan Pemohon Peninjauan Kembali yang mengikat dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah dan Kontrak Karya tersebut telah disetujui oleh Pemerintah R.I setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan



Rakyat dan Departemen terkait. Oleh karena itu sesuai pula dengan surat dari Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988, maka ketentuan yang ada di dalam Kontrak Karya tersebut merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum yang berlaku.

- Bahwa Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya menyatakan : *"Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung dengan sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani."*

Ketentuan pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tersebut harus dimaknai bahwa pada saat persetujuan Kontrak Karya tersebut ditandatangani, ketentuan mengenai pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi yang berlaku adalah yang telah ada sebelumnya dan besarnya tarif pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undang-undang dan peraturan-peraturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu.

- Bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahun 1986 belum ada, sedangkan pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani oleh Pemerintah R.I dengan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 1986, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah adalah Undang-Undang Darurat No.11 Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959, sehingga pajak atau pungutan atau retribusi daerah yang dapat dipungut, besarnya harus didasarkan pada Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut.
- Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding selama Perjanjian Kontrak Karya itu belum berakhir.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEWMONT NUSA TENGGARA dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak tanggal 30 Nopember 2011 No. Put : 35261/PP/M.XIV/04/2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak tanggal 30 November 2011 No. Put : 35261/PP/M.XIV/04/2011;

MENGADILI KEMBALI :

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 973/3293/PJK/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor: 407/XIAB/07-E tanggal 25 September 2009;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 2 April 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;.

Anggota Majelis :

ttd
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS
ttd
Marina Sidabutar, SH.MH

Ketua Majelis :

ttd
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Panitera Pengganti :

ttd
Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali ...	Rp.	2.489.000,-
J u m l a h	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754